

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Namun, jual beli yang benar bagi hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan berkah dari pada yang dikerjakan.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).²

¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis* Vol 3, 2015, 240

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, 101.

Pada zaman sekarang seiringnya waktu yang terus berjalan dan ilmu teknologi yang semakin canggih maka dikenal jual beli dengan cara *online* dan ke depan apapun bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal selama memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.³

Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁴

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama insan mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain firman Allah SWT Q.S al-Baqarah/2: 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

³ Tira Nur Fitria, ‘Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 56 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>>.

⁴ E. Rozalinda, E. I., Ag, M., & Islam, ‘Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)’, *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2, 2014.

Peradaban awal mengenal bentuk penjualan sederhana, dengan membuka lapak di ruang publik yang ramai, diberi tanda bahwa tengah menjual sesuatu. Pendekatan yang lain juga dilakukan dengan pendekatan personal *selling*, penjualan langsung yang dilakukan berhadap-hadapan, dimana penjual dan pembeli saling melihat reaksinya masing-masing. Jual beli secara *online* semakin populer saat ini hingga semakin berkembangnya jual-beli ini menciptakan jual-beli barang atau objek yang fisiknya tidak nampak. Hal ini menyebabkan dalam kegiatan jual beli para penjual dan pembeli tidak pernah kontak secara fisik untuk melakukan jual beli. Meskipun transaksi jual beli *online* mudah dilakukan, namun sangat sedikit yang peduli bahwa transaksi ini ternyata banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli secara *online* adalah kualitas produk atau barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak terlihat wujudnya, apakah produk itu cacat atau tidak. Permasalahan lainnya adalah penjual hanya memperlihatkan tampilan gambar produk yang belum tentu sama dengan yang sampai kepada konsumen.⁵

Semakin banyaknya pengguna internet di seluruh dunia membuat bisnis jual beli secara *online* menjadi salah satu yang menjamur akhir-akhir ini. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat bisnis jual beli secara *online*, baik dalam skala kecil hingga besar. Dengan menjamurnya bisnis jual beli *online* yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan pedagang ini, tingkat penipuan dalam bisnis jual beli *online* pun semakin meningkat.⁶

⁵ Chairul Aprizal, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum", *Repository.Umsu.Ac.Id*, 2020.

⁶ Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negar", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.01 (2017), 56.

Salah satu jual beli *online* yang ditawarkan adalah jual beli emas secara *online* yang dilakukan dengan pembeli membuka website atau *onlineshop* penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *checkout* atau memeriksa kembali pesanan sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis website atau *onlineshop* mengirimkan tagihan dan pemberitahuan kepada pembeli atau konsumen untuk mengirimkan uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, atau melalui mitra seperti alfamart dan lainnya. Setelah uang dikirim pembeli atau konsumen, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspdisi. Barang sampai di tangan pembeli setelah pengiriman beberapa hari atau bahkan bisa lebih, tergantung pada jarak pengiriman.

Pada zaman Rasulullah emas merupakan salah satu alat tukar yang digunakan oleh masyarakat, namun zaman sekarang fungsi emas lebih meluas, diantaranya adalah sebagai perhiasan, untuk kesehatan gigi, bahan untuk membuat membuat penghargaan, terapi kecantikan, perangkat elektronik, investasi dan lainnya. Dengan bertambah luasnya fungsi emas ini sehingga masyarakat banyak yang memanfaatkannya untuk usaha.

Praktek jual beli emas pada dasarnya telah dilakukan di zaman Rasulullah. Masyarakat menjadikan emas sebagai alat tukar menukar barang yang dibutuhkan, sehingga seringkali terjadi kecurangan jumlah dimana tukar menukar emas yang nilainya tidak sama atau pembayarannya dilakukan tidak secara tunai yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sehingga Rasulullah melarang praktek jual beli emas yang mengandung kecurangan dan riba dalam jual beli, sebagaimana tertuang dalam beberapa hadist tentang jual beli emas.

Adapun hadist yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli dalam Islam sebagai berikut:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ، سِوَاءَ
بِسِوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1584).

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد (أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، برقم 1584 - الربا (ص:)

“Dari Abi Sa’id al-Khudri RA berkata: RasûlulLâh SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, tangan dengan tangan. Maka barang siapa yang menambah atau minta tambahan sungguh telah melakukan riba, baik yang mengambil maupun yang memberi sama.” [HR Muslim 1584, kitâb al-Musâqah wa al-Muzâra‘ah, Bâb al-Ribâ]”⁷

Seperti yang telah di paparkan sebelumnya, saat ini inovasi teknologi baru dari sektor jual beli emas menciptakan jual emas *online*. Emas *online* yang dimaksud adalah emas yang secara *online* yang fisiknya hanya bisa dilihat secara *online* tanpa dapat di pegang oleh pemilik atau pembelinya,⁸

⁷ [Hikmah Al-Qur'an] Arti Yadan bi Yadin dalam Hadis-hadis Riba

⁸ Nilda Suliswati, "Nilda Susilawati Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Raabu Al-Ilmi*, 2.2 (2017), 27.

Permasalahan pada jual beli emas secara *online* adalah fisik barang yang diperjualbelikan tidak terlihat dan tidak dapat dipegang pembeli. Hal ini menjadi permasalahan hukum jual beli dalam Islam, karena pada prinsip hukum Islam dalam konsep muamalah bahwa barang yang diperjualbelikan namun fisiknya tidak terlihat dan tidak dapat dipegang pembeli maka masuk dalam kategori *gharar*.⁹

Mengingat Indonesia memiliki mayoritas penduduk agama Islam maka bagi umat muslim wajib mengikuti syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli emas secara *online* bermasalah penerapannya terhadap umat Islam. Praktik jual beli emas secara *online* pada saat ini berimplikasi kepada prinsip muamalah, yakni tidak terpenuhinya adanya benda dalam akad jual beli.¹⁰

Islam mengajarkan bahwa bahwa setiap jual beli harus adanya barang yang ditransaksikan kepada pembeli. Dalam transaksi yang diatur dalam Islam adanya transparansi baik yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menimbang bagian (a) bahwa transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ita'jil*). (b) bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat

⁹ S Rohmah, "Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Melalui E-Marketplace", 2021.

¹⁰ Chairul Aprizal, "Tinjauan Hukum Terhadap Jual-Beli Emas Virtual Berdasarkan Perspektif Hukum", *Repository.Umsu.Ac.Id*, 2020, 4.

yang membolehkan dan tidak membolehkan. Memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (*mubah ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tuar yang resmi (uang).¹¹

Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai/secara *online* banyak menimbulkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama dan bahkan di kalangan umat Islam itu sendiri, menurut ulama ada yang mengatakan jual beli emas secara *online* hukumnya tidak boleh sedangkan ada ulama yang mengatakan hukumnya boleh menggunakan akad (*salam*).

Bahwa yang diketahui emas dan uang adalah *amwal ribawiyah* yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*, namun berbeda jenis karena emas bukan uang dan uang bukan emas. Sehingga dalam hal ini berlaku 2 macam yaitu disyaratkannya *al hulul wat taqabudh*, yaitu serah-terima barang secara langsung (akad). Syarat ini tidak terpenuhi dalam jual beli emas secara *online* sebagaimana yang sudah digambarkan. Maka, jual beli emas secara *online* termasuk yang terlarang dalam syariat.

Bedasarkan hasil wawancara sementara bersama salah satu ulama Banjarmasin KH. Muhammad Sudur Efendi mengatakan bahwa hukum jual beli emas secara *online* tidak boleh karena tidak melihat barang secara langsung, tanpa akad ataupun ijab qabul, dan sering terjadi penipuan termasuk *syubhat* dan tidak sah seperti didatangi atau mendatangi.¹²

¹¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai.

¹² KH. Muhammad Sudur Efendi Hasil, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Agustus 2022.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara sementara bersama salah satu ulama dari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Tengah Ustadz H.Asfiani Norhasani,Lc.,M.Ag, apabila emas digital hukumnya haram masuk dalam hukum *sharf*, apabila jual beli emas secara fisik berupa perhiasan atau batangan, jika batangan ada dua pendapat ada yang membolehkan dan juga yang tidak membolehkan masing-masing mempunyai alasan, yang membolehkan menganggap bahwa emas itu komoditas/barang, yang tidak membolehkan asalnya *sharf* barang yang tidak boleh dijual belikan harus “*yadan bi yadin* (يَدًا بِيَدٍ) “secara tunai”.¹³

Di aplikasi shopee ada toko bernama “Toko Grosir Murah” menjual beberapa emas perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang dengan harga tinggi dan harga rendah, kita dapat melihat di deskripsi produk bahwa keterangan produk asli di tambah komentar pembeli memberikan bintang 5. Setelah barang samapai lalu di cek di toko emas ternyata barang tersebut palsu hanyalah berupa emas xuping.

Padahal kegiatan transaksi jual beli dalam hukum Islam mengharuskan terpenuhinya unsur kejelasan terkait keberadaan dan kepemilikan barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Ketentuan tersebut harus diartikan bahwa si penjual haruslah pemilik barang atau sebagai wali pemilik atas barang yang dijualnya dan beda atau barang itu harus wujudnya ketika transaksi jual beli dilakukan. Apabila transaksi secara *online*, ketidakjelasan itu nampak nyata, karena barang yang dijadikan sebagai objek jual beli yang ditawarkan oleh si pejual hanya berupa gambar serta disertai sedikit deskripsi tentang benda atau barang tersebut.

¹³ Ustadz Norhasani Lc. M.Ag, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Tengah, 16 Desember 2022.

Kehadiran jual beli emas secara *online* yang sering terjadi belakangan ini juga harus diikuti dengan kepastian hukum terkait dengan hukum jual beli emas secara *online* hal ini terkait keharusan dalam hukum Islam, bahwa akad jual beli harus menyertakan barang/benda sebagai objek jual beli. Jual beli emas secara *online* hanya mencantumkan gambar emas saja dilengkapi dengan nominalnya dan sedikit deskripsi mengenai barang tersebut, tanpa si pembeli diberi tahu tentang bendanya dengan lebih jelas. Jual beli emas secara *online* seperti ini tentunya rentan terhadap penipuan.

Berdasarkan penjabaran di atas, jual beli emas menarik untuk dikaji dari aspek hukum Islam dan menurut pandangan ulama Kota Banjarmasin. Mengingat Kota Banjarmasin dikenal dengan kota perdagangan maka dari itu masyarakat harus mengetahui dan memenuhi syarat jual beli dalam Islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Jual Beli Emas Secara *Online* Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi dan berfokus pada rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas secara *online*?
2. Apa Dasar Hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas maka dalam penelitian ini penulis membatasi dan berfokus pada rumusan antara lain:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas secara *online*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli emas secara *online*.

D. Signifikan Penelitian

Signifikan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini, secara teoritis memperluas serta menambah wawasan penulis bagi mahasiswa(i). Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Signifikansi berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi akademis dan dari segi praktis, yakni:

1. Manfaat akademis

Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa(i) dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat di seluruh Indonesia khususnya wilayah kota Banjarmasin atau masyarakat sekitar, terutama yang beragama Islam harus mengetahui hukum jual beli secara *online* salah satunya transaksi jual beli emas secara *online* apakah hukumnya

diperbolehkan atau tidak. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman kepada umat muslim tentang hukum jual beli emas secara *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul yang penulis teliti:

1. Jual beli

Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan, atau dengan kata lain *syara'* jual beli adalah pemindah kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan.¹⁴ Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli emas secara *online* atau menggunakan jaringan internet.

2. Emas

Emas adalah sejenis logam berharga yang dipercaya yang dapat mempertahankan nilainya dan digunakan dalam pertukaran. Adapun emas yang dimaksud dalam penelitian ini

¹⁴ Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: K-Media 2020), 43.

adalah emas yang diperjualbelikan secara *online*, seperti emas perhiasan berbentuk gelang, cincin, kalung, dan lainnya.

3. *Online*

Online adalah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan melalui internet. Adapun *online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelian emas secara *online*.

4. Persepsi

Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan ulama secara langsung mengenai jual beli emas secara *online* memperbolehkan atau tidaknya.

5. Ulama

Secara kebasahaan, kata ulama berasal dari kata *alim*, yang berarti orang yang berilmu atau yang berpengetahuan. Jika kata *alim* disempurnakan dengan isim fail (kata kerja dari kata alima), maka ia berilmu atau telah mengikuti. Oleh sebab itu, ulama berarti orang-orang yang berimul atau orang-orang yang mengetahui.¹⁵ Ulama yang dimaksud dalam penelitian adalah ulama yang dapat memberikan pandangan mengenai jual beli emas secara *online*. Kriteria

¹⁵ Imam Hanafi dan Sofiandi, Desekulerisasi Ulama *Makna Ulama Menurut Nurcholish Madjid*, jurnal Madania (Kopertais Wilayah XII Riau-Kepri vol.8 No.2 2018), 182.

ulama dalam penelitian ini adalah ulama Banjarmasin yang mempunyai majelis atau yang memberikan kajian dimajelis.

F. Kajian Pustaka

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina (C02214019) tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas *Online* Melalui Media Bukaemas di Bukalapak”. Skripsi tersebut mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas *online*. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama sama membahas mengenai jual beli emas *online*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, membahas mengenai jual beli emas secara *online* menurut pandangan ulama Kota Banjarmasin.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Ivv Malihah (14110707) tahun 2018 mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas *Online* Dengan Pembayaran Berkala” Skripsi tersebut mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan pembayaran berkala. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu, sama sama membahas mengenai jual beli emas *online*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, lebih menenakan jual beli emas *online* menurut persepsi ulama Banjarmasin.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizka Sharah Permata Hati (161010447) tahun 2020 Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru Fakultas Hukum judul “Tinjauan Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tokopedia)”. Skripsi tersebut mengkaji bagaimana tinjauan terhadap transaksi jual beli emas secara *online* dalam perspektif hukum Islam studi kasus dalam aplikasi Tokopedia. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, lebih menekankan persepsi ulama Kota Banjarmasin dan secara *online* yang melalui aplikasi mana saja.
4. Skripsi yang ditulis oleh M. Nor Taslim (10.02020617) tahun 2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin judul “Pelanggaran Hukum Dalam Jual Beli Baju Secara *Online* Perspektif Hukum Islam” skripsi tersebut mengkaji bagaimana pelanggaran hukum dalam jual beli baju secara *online*. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, lebih menekankan jual beli emas secara *online* dan persepsi ulama banjarmasin.
5. Skripsi yang di tulis oleh M Satria Maipadly (0901150101) tahun 2017 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin judul “Mekanisme Jual Beli Produk Secara *Online* Di OLX.CO.ID Perspektif Etika Bisnis” skripsi tersebut mengkaji bagaimana mekanisme jual beli produk secara *online* di olx.co.id. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu, lebih menekankan jual beli emas secara *online* melalui aplikasi mana saja dan menekankan persepsi ulama banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, disusulan suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas setiap bab. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori membahas tentang pengertian jual beli *salam*, pengertian emas, dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli *online*.

Bab III: Metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Laporan Penelitian berisi tentang hasil penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana gambaran umum tentang masalah yang diteliti.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan, bab ini juga memuat sar